

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktek gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan Fidusia.

Akibat dari sangat mudahnya praktek gadai tersebut, maka tidak jarang praktek penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan para peminjam karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut. Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu lembaga keuangan yang melayani pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Untuk itu Pemerintah sejak lama telah mendirikan suatu lembaga Pegadaian.

Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada nya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya pemnyelamatan benda setelah digadaikan.¹

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Ps. 1150

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("licentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "licentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "*cultuur stelsel*" di mana dalam kajian tentang Pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian

² Wikipedia, "*Pegadaian*" <http://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian>, diunduh 15 Februari 2010

dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang

Sebagai lembaga keuangan bukan bank, saat ini Perum Penggadaian menawarkan jasa layanan masyarakat tidak hanya dalam pemberian kredit dengan sistem gadai tetapi juga jasa lainnya, seperti:

a. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman secara angsuran.³

b. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

KREASI merupakan pemberian pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil yang usahanya sedang berjalan sangat membutuhkan tambahan modal dengan bunga yang relatif rendah serta prosedur yang mudah dan cepat sesuai dengan karakteristik usaha kecil yang umumnya bergerak cepat dengan administrasi yang sederhana yang disediakan oleh perum pegadaian. Nasabah Debitur cukup menjaminkan surat-surat bukti kepemilikan barang yang digadaikan untuk mengikat barang jaminan dengan sistem Fidusia.

³ Portal PERUM Pegadaian <http://www.pegadaian.co.id/p.krasida.php?uid=> diunduh pada tanggal 15 Februari 2010

c. Kredit Cepat dan Aman (KCA)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

d. Rahn (Gadai Syariah)

Rahn adalah Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (Ijarah).

e. Kredit tunda jual Komuditas Pertanian

Layanan Kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak.

f. Jasa Taksiran

Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu dicek dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

g. Jasa Titipan

Dalam Dunia Perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box.⁴

Hal yang menarik untuk dicermati dari sudut pandang hukum khususnya hukum perikatan adalah Kredit angsuran Sistem Fidusia, disingkat KREASI karena dalam sejarah perkembangan Pegadaian yang melekat dengan pinjam gadai, saat ini memberikan kredit dengan sistem Fidusia yang sudah semestinya terikat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia.

Sebagai badan usaha dengan bisnis utamanya memberikan kredit dengan sistem gadai, dalam prakteknya kredit dengan sistem Fidusia yang dilaksanakan oleh perum pegadaian tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh kredit dengan sistem gadai. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank yang sebelumnya telah berlaku pengikatan jaminan dengan hanya menyimpan alat bukti kepemilikannya saja tanpa memegang barang jaminan secara fisik baik

⁴ Portal PERUM Pegadaian. <http://www.pegadaian.co.id/p.kreasi.php?uid=>, diunduh tanggal 15 Februari 2010

dalam bentuk Hipotek, Hak Tanggungan maupun jaminan hak Fidusia itu sendiri atau perusahaan pembiayaan (Leasing) untuk kendaraan bermotor dimana jaminan Fidusia merupakan satu-satunya cara untuk mengikat barang jaminan.

Layanan Kredit Angsuran Sistem Fidusia ini disediakan oleh Perum Pegadaian ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan modal usaha dengan penjaminan secara Fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor) .

Pengertian mengenai Fidusia diatur dalam Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan merumuskan sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁵.

Pelaksanaan dari Kredit Angsuran Fidusia tersebut tunduk pada peraturan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 baik mengenai proses pendaftarannya, hak bagi kreditor dan debitor hingga sertifikat Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dimana pelaksanaan penjualan objek jaminan melalui pelelangan bukan merupakan suatu hal yang baru karena selama ini telah dipraktikkan dalam penjualan benda-benda jaminan gadai.

Selain itu pengikatan jaminannya harus dibuat dengan Akta Notaris seperti diwajibkan oleh pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999. dimana dalam pemptannya notaris wajib tunduk kepada kode etik dan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku, jadi dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Kredit Angsuran Sistem Fidusia peran notaris sangat penting, notaris memegang peranan penting baik dalam proses penandatanganan perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia, sampai dengan pengikatan jaminan fidusia.

⁵ Indonesia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*. LN Tahun 1999. NO. 168 Ps 1 angka 1

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan tesis yang berjudul ” PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN (STUDI KASUS PEGADAIAN JATINEGARA)”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka pokok permasalahan dari penelitan ini adalah:

1. Bagaimanakah peraturan dan prosedur pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian Jatinegara?
2. Bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan kredit angsuran sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut metode kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan Fidusia yaitu undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, makalah, kertas kerja dan tulisan para ahli yang berhubungan dengan penulisan thesis ini serta didukung oleh bahan hukum tertier berupa kamus hukum.

Untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan dengan cara observasi di Kantor Perum Pegadaian dan melakukan wawancara dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian cabang Jatinegara serta studi dokumen yang terkait dengan prosedur dan perjanjian kredit Angsuran Fidusia (KREASI).

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundangundangan tentang objek penelitian, dimana pengetahuan dan objek sudah ada, kemudian dilakukan

analisa terhadap peraturan tersebut untuk mencari jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Analisa Data dilakukan dengan metode kualitatif, karena data yang terkumpul bukan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi dokumen.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Thesis ini disusun menurut sistematika Penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pelaksanaan Pemberian Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)
Oleh Pegadaian (studi Kasus Kantor Pegadaian Jatinegara)
- BAB III** : Penutup
Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.